



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 110 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENYUSUN LAPORAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH PADA KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Penyusun Laporan Informasi Pembangunan Daerah dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang besumber dari Dana APBN, APBD dan BLN Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penyusun Laporan Informasi Pembangunan Daerah pada Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana dan Tim Penyusun Laporan Informasi Pembangunan Daerah pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Penyusun Laporan Informasi Pembangunan Daerah pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
- 4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penyusun Laporan Informasi Pembangunan Daerah pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan Panitia dan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini,
- KEDUA** : Panitia Pelaksana dan Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Penyediaan Sharing Program Peace Through Development (PTD), BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jailolo
pada tanggal : 8 Maret 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 110 TAHUN 2011
TANGGAL : 8 Maret 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
4.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
5.	Sekretaris BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
6.	Kabid Pengendalian Program BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
7.	Kabid Sosial Budaya BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
8.	Kabid Ekonomi BAPPEDA Kab. Halbar.	Anggota	
9.	Kabid Fisik Prasarana BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
10.	Kasubid Peng. Program, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
11.	Kasubid Pengembangan Penelitian dan Kerjasama Pembangunan BAPPEDA	Anggota	
12.	Idham Irjaya, SE	Staf Sekretariat	
13.	Nurmida Hi. Ganda	Staf Sekretariat	
14.	Hamdani Rahmadin	Staf Sekretariat	
15.	Irmawati, SE	Staf Sekretariat	
16.	Mastogo Abd. Latif	Staf Sekretariat	

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

SLAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 110 TAHUN 2011
TANGGAL : 8 Maret 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING,
EVALUASI, DAN PELAPORAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2011.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
3.	Sekretaris BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Ketua	
4.	Kasubid Pengembangan Penelitian dan Kerjasama Pembangunan BAPPEDA Kab. Halbar	Wakil Ketua	
5.	Kabid Pengendalian Program BAPPEDA Kab. Halbar	Sekretaris	
6.	Kasubid Peng. Program, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
7.	Kabid Sosial Budaya BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
8.	Kabid Ekonomi BAPPEDA Kab. Halbar.	Anggota	
9.	Kabid Fisik Prasarana BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
10.	Husen Abd. Rahnman	Anggota	
11.	Irsan, SE	Anggota	
12.	Mastogo Abd. Latif	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA